

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMKAL) Di Indonesia, telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mengembangkan ekonomi pedesaan dan meningkatkan usahamikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Ridwansyah et al., 2021). BUMKAL adalah lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Pada dasarnya, BUMKAL bertindak sebagai entitas bisnis yang beroperasi di tingkat desa dengan berbagai jenis usaha, mulai dari pertanian, peternakan, industri kreatif, pariwisata, hingga jasa (Putri Ariella Belinda & Prayuga Kurniawan, 2021).

Pentingnya BUMKAL dalam konteks peningkatan ekonomi desa tidak bisa diabaikan karena beberapa alasan yaitu BUMKAL memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan terkait ekonomi desa. Ini memungkinkan masyarakat desa untuk merasa memiliki peran dalam pembangunan ekonomi lokal mereka. BUMKAL memungkinkan desa untuk mendiversifikasi sumber pendapatan. Melalui berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh BUMKAL , desa dapat mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tunggal, seperti pertanian, dan menghadapi risiko ekonomi yang lebih rendah. Dengan mengelola usaha-usaha BUMKAL , penduduk desa dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam berbagai aspek bisnis, seperti manajemen, pemasaran, dan akuntansi. BUMKAL dapat berperan sebagai lembaga keuangan desa yang menyediakan

pembiayaan kepada UMKM yang kesulitan mendapatkan akses ke bank komersial. Ini membantu UMKM untuk berkembang dan menghasilkan lebih banyak lapangan kerja. BUMKAL dapat mengalokasikan keuntungan mereka untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi desa, seperti jalan, irigasi, atau sarana produksi (Prastiwi & Fitria, 2021).

Untuk mencapai potensi penuhnya dalam meningkatkan UMKM dan ekonomi desa, tata kelola BUMKAL yang baik sangat penting (Mikro, 2022). Hal ini termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan (Akbar, 2018). Selain itu, pelatihan dan pendampingan bagi anggota BUMKAL dalam aspek-aspek manajemen bisnis dan keuangan juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan BUMKAL dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa (Adawiyah, 2018). Masalah utama perkembangan bisnis pengolahan (manufaktur) di Indonesia saat ini adalah kesulitan dalam pemasaran.

Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan Ekonomi terbesar di dunia menurut (Sayekti, 2018) Negri Nusantara atau Indonesia merupakan salah satu negri yang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan ekonomi digital, hal ini sangat berpengaruh positif dan negative terhadap able ry an Indonesia. Dalam system ekonomi menurut Tapscott (1998) yang menggambarkan bahwa sebuah dari sosiopolitik dan sebuah system ekonomi yang mempunyai karakteristik dari ruang intelijen, meliputi dari sebuah informasi dan pemrosesan informasi dan kapasitas ekonomi.

Mengelola suatu badan usaha mempunyai beberapa tanggung jawab, antara

lain melaksanakan dan mengembangkan BUMKAL menjadi lembaga yang mendukung kebutuhan dan pelayanan ekonomi masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan awal desa, dan membantu desa dalam bekerja sama dengan pihak lain. Landasan pembentukan badan usaha milik desa (BUMKAL) adalah Pasal 213 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa juga memuat peraturan mengenai hal tersebut. Pembentukan unit usaha di desa Hal ini diperkuat oleh inisiatif untuk meningkatkan kapasitas serta kebijakan kabupaten dan wilayah metropolitan yang mendukung dan melindungi komunitas bisnis pedesaan dari risiko yang ditimbulkan oleh investor besar.

Dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat adanya pendampingan dari pemerintah untuk mengelola berbagai potensi ekonomi demi kesejahteraan masyarakatnya serta pembangunan desa yang belum diprioritaskan oleh Pemerintah Desa. Dengan terbentuknya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan dasar atau modal dalam upaya pemberdayaan rakyat.

Kategori	Jumlah Desa	Prosentase
Desa Mandiri	174	0,24%
Desa Maju	3.608	5%
Desa Berkembang	22.882	31%
Desa Tertinggal	33.592	46%
Desa Sangat Tertinggal	13.453	18%

Tabel 1.1 Kategori Desa berdasar Indeks Desa Membangun Tahun 2015
Sumber: Web IDM Indonesia Tahun 2015

Tabel 1.1 menunjukkan profil desa menurut IDM. Upaya strategis yang sedang berlangsung untuk mengentaskan desa-desa miskin dan meningkatkan

proporsi desa maju dan mandiri tercermin dalam data IDM. Untuk mencapai Nawacita Priotas, Kementerian Desa membuat program kerja unggulan yang mencakup pembangunan 5.000 BUMDes serta perencanaan dan pelaksanaan distribusi subsidi desa secara bertahap, senilai Rp1,4 miliar untuk setiap desa (Hamidi et al.,2015). Selama lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019), upaya-upaya ini telah membuahkan hasil yang mengesankan. Pada akhir tahun 2018, terdapat 45.549 BUMDes, meningkat dari 1022 BUMDes pada tahun 2014, yang melebihi target 5.000 BUMDes. Pada tahun 2018. Mulyana et al.

Sebelum Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 yang selanjutnya menjadi landasan hukum BUMKal , pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan. Karena adanya desajarang memberikan gambaran lengkap tentang keuangan desa, maka Permedesa Nomor 4 Tahun 2015 dikembangkan untuk memberikan klarifikasi tentang proses pendirian BUMKal , serta siapa yang berwenang mengelolanya, berapa modal yang dibutuhkan, jenis usaha apa yang harus dilakukan. Ditetapkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaporan.

Dengan mendapatkan lebih banyak uang, BUMKal Katonmargo Sembada di Kalurahan Margokaton diharapkan dapat membantu perkembangan demokrasi di desa. Peneliti memilih Kalurahan Margokaton dan BUMKal Katonmargo Sembada sebagai subjek penelitian karena BUMKal Katonmargo Sembada terus menghadapi tantangan dan berkinerja di bawah standar dalam meningkatkan pendapatan desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) telah meningkat berkat KatonmargoSembada. Namun,

BUMKAL Katonmargo Sembada belum mampu meningkatkan ekonomi dengan mempraktikkan konsep-konsep BUMKAL. BUMKAL memiliki nilai untuk meningkatkan ekonomi desa dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kebaikan. Memaksimalkan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan fasilitas pelayanan, mendorong pertumbuhan, pemerataan ekonomi desa, dan memaksimalkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa. Sementara itu, BUMKAL perlu dikelola secara tepat dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam upaya memenuhi kesejahteraan desa dan ini perlu dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, BUMKAL Katonmargo Sembada Kalurahan Margokaton merasa bahwa BUMKAL masih belum dimanfaatkan dengan baik dan adanya oknum-oknum tertentu yang tidak bekerja sama dengan BUMKAL dalam hal promosi, pengelolaan, dan pengembangan, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian desa. Untuk itu, penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas hal ini sebagai objek utama dalam skripsi yang berjudul "Tata Kelola BUMKAL Katonmargo Sembada dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Margokaton Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2022-2023".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguaraian masalah di atas, peneliti merumuskan masalah untuk penelitian ini yaitu :

Bagaimana Tata Kelola dan Kontribusi BUMKAL Katonmargo Sembada dalam meningkatkan pendapatan ekonomi di Kalurahan Margokaton

Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman tahun 2022-2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan Tata kelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan kontribusi BUMKal Katonmargo Sembada terhadap perekonomian Kalurahan Margokaton.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Keuntungan yang bermanfaat :

a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana Anggaran Dana Desa dikelola pada Badan Usaha Milik Desa, sehingga dapat mendorong keterlibatan masyarakat.

b. Pemerintahan

Dapat digunakan sebagai sumber daya dan alat pengujian meningkatkankinerja BUMKal .

2. Manfaat berdasarkan teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori-teori di bidang pemerintahan mengenai badan usaha yang dipegang oleh camat.

E. Studi Literature

Di dalam penelitian ini tentunya menggunakan literature review yang tentunya relevan dengan penelitian ini. Tujuan membahas literature review yaitu untuk menemukan sisi-sisi yang menarik di dalam penelitian dan mengklasifikasikan perbedaan antara penelitian yang sudah dilaksanakan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan 15 artikel jurnal tentang Tata Kelola BUMKAL dari tahun 2019-2023.

NO	PENULIS	JUDUL ARTIKEL & NAMA JURNAL	HASIL
1	Dedek Setiawan, Risma Wira Bharata	<p>Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif Good Governance (BUMKal Sumber Sejahtera) Di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang</p> <p>Jurnal : Transekonomika : Akuntansi, Bisnis</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik pengelolaan BUMKal Sumber Sejahtera di Desa Genito ditinjau dari sudut tata kelola yang baik. Untuk mengelola usaha, memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya, meningkatkan investasi dan produksi, serta memberikan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan, maka desa mendirikan BUMKal yang berbadan hukum. Serangkaian prosedur yang dikenal sebagai “tata kelola yang baik” digunakan baik di organisasi swasta maupun pemerintah untuk memandu pengambilan keputusan. Tiga teori—kesejahteraan masyarakat, prosedur pengambilan keputusan, dan tata kelola implementasi kebijakan—digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kesejahteraan Rakyat yang dikelola oleh BUMKal Sumber Sejahtera di Desa Genito telah memenuhi asas kesejahteraan rakyat yang menyatakan bahwa segala tindakan BUMKal adalah untuk kemaslahatan rakyat. fokus pada peningkatan output ekonomi lokal.</p> <p>Segala keputusan dalam pengelolaan BUMKal Sumber Sejahtera diambil setelah melalui pertimbangan yang matang guna mencapai mufakat demi kesejahteraan semua orang. Tata Cara Penerapan Kebijakan, terdapat BUMKal Sumber Sejahtera dikelola berdasarkan struktur kepengurusan yang masing-masing adalah bertanggung jawab dalam menjalankan prosedur di BUMKal .</p>

2	Herning Indriastuti, Fingga Del Asera Cona, Khairul Nisyam, Fakhrol Ashari	<p>Peningkatan Tata Kelola BUMKAL Sepuluh Hati Desa Loa Duri Ilir – Kutai Kartanegara</p> <p>Jurnal : Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat</p>	<p>Dalam penelitian ini Kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan salah satu cara untuk memperluas cakupan BUMKAL dan mendukung upaya yang sedang dilakukan untuk mengungkap potensi.</p> <p>Penyusunan proposal ini bertujuan untuk memberikan kreasi bersama dalam rangka:</p> <p>Sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi, skalakan kegiatan 1.000 BUMKAL . Secara khusus, menjadi sukarelawan dan memetakan kembali peluang dan potensi BUMKAL dari lubuk hati yang paling dalam. Melihat lanskap dan lanskap sambil memetakan ulang dari lingkungan BUMKAL dengan menciptakan koneksi antar program dengan mengacu pada Lokasi Operasional dan Manajemen Rantai Pasokan BUMKAL pada dasarnya terdiri dari dua komponen: peningkatan skala usaha. BUMKAL mendorong perubahan dengan meningkatkan tata kelola rantai nilai. Di tingkat daerah, keunggulan komparatif desa berubah menjadi keunggulan kompetitif. bersama dengan nasional. Untuk mendorong efisiensi pasar daerah sebelum memasuki pasar nasional, para pelaku ekonomi di dusun BUMKAL dan mitra UMKM saling terhubung untuk mengembangkan digitalisasi.</p>
---	--	--	---

3	Gumar Herudiansyah, Yulian Sahri , Titi Hasanah, Melia Andayani, Restu Nugraha	<p>Pedampingan Manajemen Tata Kelola BUMKal Dan Umkm di Desa Payo Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat</p> <p>Jurnal : Suluh Abdi</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Unsur manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen semuanya diperlukan untuk pengembangan BUMKal dan UMKM. pemasaran dan penyebaran informasi untuk aksesibilitas di seluruh dunia. Sejauh ini kualitas manajemen atau sumber daya manusia yang digunakan BUMKal UMKM secara umum masih berada pada level yang sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan kualitas produk masih buruk, sedikit ruang untuk digunakan menciptakan item baru, serapan teknologi yang lamban, dan manajemen perusahaan yang buruk. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan.</p> <p>tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang sudah ada di masyarakat khususnya. Dalam rangka mendongkrak pendapatan masyarakat dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMKal), diberikan bantuan pengelolaan tata kelola. Usaha Kecil dan Menengah (UMM) di Kecamatan Payo Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Mudah-mudahan, di masa depan UMKM dan BUMKal mampu melakukan tugas pengelolaan. Sumber daya, produksi, dan pengelolaan keuangan semuanya merupakan bagian dari tata kelola. manusia, serta pemasaran. UMKM dan BUMKal lebih mampu. dewasa dan cerdas dalam tanggapan mereka dan resolusi cepat dalam masalah apa pun yang muncul sepanjang pembangunan bisnis.</p>
---	--	---	---

4	Deden A. Wahab, LilisPuspitawati, Supriyati, Apriani Puti Purfini, Hery Dwi Yulianto	Peningkatan Tatakelola Dan Kompetensi BUMKal Dan IRT Desa Pagerwangi Lembang Melalui Aplikasi Smart Asset	Perekonomian pedesaan memerlukan perhatian besar dan keterlibatan komprehensif dari organisasi pemerintah desa badan usaha milik desa (BUMKAL), dan usaha kecil dan menengah (UKM). Desa Pagerwangi merupakan salah satunya potensi permukiman di Provinsi Jawa Barat, namun kondisi yang dihadapi. Saat ini dusun tersebut menghadapi tantangan dalam memaksimalkan potensinya, yaitu disebabkan oleh kurang dimanfaatkannya teknologi informasi dan kurangnya tenaga terampil memanfaatkan sumber daya manusianya untuk menjalankan organisasibisnisnya. Jika situasi ini terus berlanjut niscaya akan berdampak pada perekonomian desa yang buruk dan masyarakat kesejahteraan penduduk desa. Perbaikan merupakan salah satu tindakan dan upaya yang dilakukan. Memanfaatkan informasi dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia kemajuan. Kami menjalankan inisiatif pengabdian masyarakat sebagai salahsatu cara untuk mengatasi permasalahan dalam mendorong pengembangan perusahaan di desa Pagerwangi. Pendekatan dalam menjalankan bisnis dilakukan melalui pembinaan, demonstrasi, pelatihan, dan penyuluhan untuk sosialisasi dan mitra yaitu pengelola BUMKal , UMKM industri rumah tangga, dan perempuan klub untuk anak-anak juga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah selesai. antara operasi reguler desa dan yang dilakukan dengan menggunakan strategi persuasif untuk memudahkan interaksi dengan sasaran dan pihak
---	---	---	--

			<p>Peningkatan kompetensi dan transfer pengetahuan terjadi sesuai antisipasi. Berdasarkan hasil kuisisioner sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian masyarakat, serta observasi tim, kompetensi SDM Desa Pagerwangi mengalami peningkatan, dan masyarakat desa biasanya bersemangat, ikut serta dalam kegiatan ini. Telah terbukti bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan manajemen organisasi, dan untuk menunjukkan pertumbuhan organisasi bisnis ke arah prosedur yang efektif.</p>
--	--	--	--

5	Hasan Sidik	<p>Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMKal) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari</p> <p>Jurnal : Budimas ; Jurnal Pengabdian Masyarakat</p>	<p>Salah satu cita-cita nasional Indonesia adalah mensejahterakan rakyat di segala lini. Sebagai unit sosial terendah dalam masyarakat negara, desa seringkali diabaikan dalam upaya melakukan hal ini. Dalam upaya menjamin kesejahteraan masyarakat desa, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan permasalahan desa. BUMKal merupakan salah satu barang yang diatur dalam undang-undang desa. BUMKal sendiri merupakan perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan dalam mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Dengan menggunakan studi kasus Desa Langensari sebagai contoh, esai ini akan menganalisis fungsi BUMKal sebagai kekuatan ekonomi. Kajian artikel ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi lapangan, dan tinjauan pustaka dari buku, jurnal, dan situs web yang relevan. Triangulasi data dari ketiga metode pengumpulan data digunakan setelah data dikumpulkan untuk mengetahui keabsahan data. digunakan dalam esai ini. Berdasarkan temuan, BUMKal dapat mendongkrak PDRB Desa Langensari secara signifikan karena dengan meningkatkan branding dan memperluas jangkauan pemasaran barang produksi, dapat membantu menumbuhkan UMKM di masyarakat.</p>
---	-------------	---	--

6	Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo	<p>Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMKal) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)</p> <p>Jurnal : Jurnal Administrasi Publik</p>	<p>Lembaga ini merupakan organisasi sosial dan ekonomi tingkat dasar yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perdagangan. Orientasi organisasi Desa Landungsari ini adalah Peran Wilayah. Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Usaha Kepemilikan Desa oleh Badan Usaha. pendekatan ke Penelitian dalam bidang studi bersifat kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini terfokus pada: 1. Keberadaan desa 2. kontribusi keberadaan desa 2. kepemilikan usaha korporasi 3. Perekonomian desa yang lebih kuat mempunyai faktor pendukung dan faktor penghambat. Temuan penelitian tersebut meliputi Kabupaten Malang upaya korporasi penguasaan desa dilakukan sejalan dengan fungsi daerah kemudian dibentuk oleh desa dengan usaha badan usaha milik desa mengenai desa tersebut. Namun, itu keberadaannya tidak membantu pendapatan desa. Hingga organisasi tersebut dapat mengklaim keberadaannya</p>
---	--	---	---

7	Luthfi, Sutrisno , Syaiful Bahri	<p>Peran BUMKal Terhadap Peningkatan Ekonomi Desa</p> <p>Jurnal : Jurnal Ekonomi Syariah</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Badan Usaha Milik Desa dapat meningkatkan perekonomian lokal. Dua metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi dan wawancara, merupakan metodologi kualitatif. Temuan penelitian ini dimaksudkan untuk menilai fungsi badan usaha milik desa dalam masyarakat lokal. pemberdayaan di desa Tangedan Batu Putih. BUMKal desa merupakan hasil investigasi tersebut. Bisnis di bawah BUMKal adalah salah satu dari dua inisiatif yang Tangedan tawarkan untuk membantu kesejahteraan lingkungan sekitar. berupa kafe dan toko, serta promosi barang-barang UMKM, namun tetap ada terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi BUMKal , khususnya: pelatihan pengolahan desa yang tidak memadai serta kurangnya dukungan finansial bagi mereka yang benar-benar ingin mendirikan UMKM.</p>
8	Erwan Sastrawan Farid, Juliana Kadang, Muhammad Zeylo Auriza, Syamsul Bachri, Surayya, Suryadi Samudera,	<p>Optimalisasi Tata Kelola Keuangan BUMKal Guna Mewujudkan Pemerataan Dan Pertumbuhan Ekonomi Desa Balaroa Pewunu</p> <p>Jurnal : Jurnal Abdimas</p>	<p>Melalui pengelolaan usaha ekonomi, BUMKal (Badan Usaha Milik Desa) merupakan organisasi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Penting juga untuk memperhatikan standar keuangan yang kuat dalam pengelolaan keuangan BUMKal , termasuk transparansi, pengelolaan keuangan yang berkesinambungan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Diantara permasalahan BUMKal di Pengelolaan keuangan terikat dengan Desa Balaroa Pewunu, tempat BUMKal mengambil keputusan keuangannya. Laporan masih dibuat dengan cara tradisional yang hanya mengandalkan bukukas</p>

			<p>yang masuk dan keluar, sehingga masuk Akuntabilitas dalam hal pelaporan keuangan masih kurang. Pengabdian Masyarakat ini mempunyai tujuan. Tujuan dari Program (PKM) ini adalah untuk melatih peserta dalam membuat laporan keuangan dengan menggunakan Excel. Dua pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan adalah model pemberdayaan masyarakat yang melibatkan mitra secara langsung sebagai objek dan subjek dalam pelaksanaan PkM, dan transfer ilmu pengetahuan. Hasil dari pelatihan bagi pengelola dan aparat desa dalam membuat laporan keuangan BUMKAl dengan menggunakan excel. BUMKAl Balaroa Pewunu menunjukkan bahwa seluruh peserta mampu memanfaatkan dan menciptakan BUMKAl . Laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi setelahdicatat dalam bentuk jurnal. Setelah itu Persyaratan untuk mengulangi pelatihan ini sambil menyertakan lebih banyak contoh adalah sebuah rekomendasi.laporan keuangan konsolidasi, karena BUMKAl pada umumnya menjalankan berbagai jenis usaha. unit, oleh karena itu memahami bagaimana laporan keuangan konsolidasi disusun sangatlah penting.</p>
--	--	--	--

9	Salsalman Moita, Tanzil Syaifuddin S. Kasim, Sarmadan, Sabaruddin Sinapoy	<p>Pelatihan Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMKal) Berbasis Karakter Dan Potensi Masyarakat Di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan</p> <p>Jurnal : Budimas : Pengabdian Masyarakat</p>	<p>Selain menjadi sokoguru perekonomian desa, usaha milik masyarakat juga berpotensi menurunkan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja. Ketiadaan dana partisipasi yang berasal dari keuangan desa dan kurangnya keahlian pengurus dalam tata kelola BUMKal menjadi kesulitan yang dihadapi BUMDE. Tujuan dari ini Manfaat Program Kemitraan Masyarakat berikut ini adalah: (1) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus BUMKal pemanfaatan potensi sumber daya alam berdasarkan potensi masyarakat dan pengelola sumber daya; (2) meningkatkan kapasitas peserta BUMKal dalam pengelolaan usaha berdasarkan kepribadian dan potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat; (3) Penguatan penerimaan masyarakat terhadap program BUMKal melalui peningkatan kerjasamadan sinergitas masyarakat, sehingga akan meningkatkan otonomi, pemberdayaan, dan kesejahteraan program. Metode yang saat ini digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pelatihan dengan</p> <p>a. berkonsentrasi pada FGD dan konseling. Luaran program kemitraan masyarakat adalah : Meningkatnya pemahaman dan berdasarkan karakter dan potensi masyarakat serta kapasitas pengurus, pengelola, dan penerima manfaat BUMKal keterampilan manajemen usaha, kerjasama tim, dan sinergi sehingga BUMKal dapat menjadi wadah bagi masyarakat perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat didesa.</p>
---	---	---	---

10	Muh.Ispa Baharuddin, Eki Satriani Sabua, Nurul Hanisa	<p>Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMKal) Di Desa Padang Kalua</p> <p>Jurnal : Pengabdian Masyarakat</p>	<p>Pembentukan Badan Usaha Desa (BUMKal) merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan konstitusi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan strategi pembangunan pedesaan yang inovatif, khususnya yang meningkatkan perekonomian pedesaan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kenyataannya, karena kurangnya persiapan dan potensi masyarakat, beberapa desa tidak mampu menyelenggarakan BUMKal . Pelajaran ini berupaya menggambarkan tata kelola dan keadaan BUMKal yang sedang berkembang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari ini Berdasarkan penelitian, keadaan BUMKal di Desa Padang Kalua telah berfungsi sesuai dengan mendirikan BUMKal dan mampu mendongkrak perekonomian pedesaan. Namun pengelolaan BUMKal di beberapa daerah masih terdapat kendala, seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola BUMKal masih terbatas, dan rendahnya partisipasi masyarakat pedesaan karena ketidaktahuan.</p>
----	---	--	--

11	Harjanti Widiastutia , Wahyu Manuhara Putrab , Evy Rahman Utamic , Rudy Suryantod	Menakar Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia Jurnal : Jurnal Ekonomi dan Bisnis	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metrik tata kelola dan mencatat prosedur tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMKal). Penelitian ini memberikan kontribusi berikut:</p> <p>Metrik tata kelola Badan Usaha Milik Desa, sejauh ini Sejauh pengetahuan peneliti, belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dan (2) memberikan gambaran singkat tentang usaha milik desa run-through latihan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. belajar. Tinjauan literatur dan kelompok fokus adalah pendekatan penelitian yang digunakan. survei dan diskusi. Diskusi dalam kelompok fokus diadakan dengan tiga usaha milik desa; BUMKal Amarta (Sleman), BUMKal Dlingo Giritama dan BUMKal Srimartani (Bantul).</p> <p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) sebagian besar badan usaha milik desa yang menjadi fokus penelitian adalah usaha rintisan dan sedang berkembang, sehingga fundamental tata kelola telah dituangkan dalam peraturan internal dan peraturan asosiasi usaha milik desa (ADART), namun sebagian besar belum diperbarui. menyusun dokumen tata kelola, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan makalah, (2) tingkat penerapan Badan Usaha Milik Desa Di Indonesia, tata kelola pemerintahan merupakan salah satu aspek terburuk Komponen keberlanjutan dan akuntabilitas dapat diterapkan.</p> <p>Hasil ini nampaknya berkaitan dengan perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMKal) yang baru terjadi (rata-rata tiga tahun). Indikasi yang diberikan terlalu bagus untuk bisnis baru milik desa. Bisnis, akibatnya terdapat banyak indikator yang tercapai. Oleh karena itu, diperlukan indikator tertimbang untuk penelitian selanjutnya. yang dapat mengidentifikasi antara usaha milik desa yang masih</p>
----	---	---	--

			<p>muda, sedang berkembang, dan sudah mapan. Penelitian ini mempunyai dampak yang diperlukan untuk memberikan arahan bagi badan usahamilik desa dalam hal dokumen tata kelola, seperti rencana strategis dan pengendalian internal sistem dan Manajemen Keuangan</p>
--	--	--	--

12	Mumuh Muksin, Eryna Syahadatina, Feny Ramadhani, Deri Kurnia & Febby Muhammad	Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMKal) Dalam Perspektif Ekologi Administrasi Jurnal : Jurnal Inovasi Penelitian	Salah satu masyarakat Indonesia yang mempunyai surplus sumber daya alam adalah Desa Ciherang. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Ciherang (BUMKal) tidak berjalan sebagaimana mestinya di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat. Padahal melalui BUMKal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat masyarakat. Pelajaran ini Indikator tata kelola BUMKal dapat ditingkatkan dengan berkontribusi dan memberi pengenalan singkat tentang prosedur tata kelola yang digunakan oleh BUMKal . Itu ada dalam penelitian karena ini. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif, diantaranya wawancara ekstensif, observasi, dan penelitian literatur. Selain itu, badan usaha milik desa dapat menggunakan e-commerce untuk memasarkan barang-barang mereka, sehingga memperluas potensi pasar untuk menjual dan membeli daripada membatasinya pada wilayah tertentu. Akibatnya, perusahaan Real estate desa dapat memberikan multiplier effect bagi seluruh desa Ciherang.
----	---	--	---

13.	Zulkarnain Ridlwan	<p>Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMKal) Dalam Pembangun Perekonomian Desa</p> <p>Jurnal : Jurnal Ilmu Hukum</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas pentingnya kepemilikan desa bisnis dan manajemen yang melayani kebutuhan penduduk pedesaan. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdesaan, khususnya Undang-undang Nomor 6 Tahun Pada tahun 2014 ditetapkan bahwa badan usaha milik desa adalah desa. organisasi ekonomi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintahan desa. seorang ahli Tata kelola merupakan istilah untuk prinsip-prinsip yang melandasi terciptanya milik desa. Badan usaha milik desa harus didirikan berdasarkan persyaratan hukum. berjalan lancar. karenanya, operasi ekonomi badan usaha milik desa Idealnya, upaya untuk meningkatkan perekonomian lokal dan regional harus mencakup hal ini. dalam kerangka perekonomian negara.</p>
-----	--------------------	---	--

<p>14.</p>	<p>Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto Darwanto</p>	<p>Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMKal)</p> <p>Jurnal : Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis</p>	<p>Pada penelitian ini Pembentukan Badan Usaha Desa (BUMKal) merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan konstitusi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerapkan strategi pembangunan pedesaan yang inovatif, khususnya yang meningkatkan perekonomian pedesaan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kenyataannya, karena kurangnya persiapan dan potensi masyarakat, beberapa desa tidak mampu menyelenggarakan BUMKal . Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata kelola dan keadaan BUMKal yang sedang berkembang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa BUMKal Jepara beroperasi sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan dan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Namun pengelolaan BUMKal di beberapa daerah masih terdapat kendala, seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola BUMKal masih terbatas, dan rendahnya partisipasi masyarakat pedesaan karena ketidaktahuan.</p>
-------------------	--	--	---

15.	Maristiana Ayu, Niar Azriya , Komang Tri Windari	Tata Kelola Dan Administrasi BUMKal	<p>Pada penelitian ini BUMKal didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan upaya pengelolaan potensi desa (manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. dan berfungsi sebagai landasan bagi pertumbuhan dan pemerataan perekonomian lokal. Warga Pekon Wates Timur BUMKal yang menjalankan usaha komersial desa, termasuk peternakan kambing, pengajuan simpan pinjam, hadir di dalamnya dalam contoh ini pengelolaan administrasi keuangan masih terdapat keterbatasan. kurangnya koordinasi dalam industri simpan pinjam. Perlu adanya pengelola keuangan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola informasi keuangan karena masih kurangnya transparansi dalam penentuan nilai sisa piutang kegiatan simpan pinjam. administrasi. Perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan administrasi keuangan BUMKal . Mengingat HR belum menguasai teknik pemesanan yang sesuai untuk menjamin munculnya transparansi Terdapat ilustrasi pemberitaan yang kurang jelas. Personil yang merupakan sumber daya manusia harus ditugaskan lebih paham teknologi dan konsentrasi dalam membuat laporan keuangan BUMKal .</p>
-----	---	-------------------------------------	--

Table 1.2 Riview Jurnal

Dari beberapa studi terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya banyak yang menjelaskan tentang pendampingan BUMKAl , peningkatan tata kelola BUMKAl , pengembangan desa melalui BUMKAl , optimalisasi peran BUMKAl .

Pada penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian terkait dengan Tata Kelola BUMKAl Katon Margosembada dalam peningkatan UMKM dan Ekonomi Desa Khususnya di Kalurahan Margokaton. Pada penelitian ini dasarnya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini menganalisis terkait tata kelola BUMKAl sebagai salah satu instrument untuk meningkatkan perekonomian desa.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah terdapat pada lokasi yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini memfokuskan bagaimana tata kelola BUMKAl Katonmargo Sembada terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kalurahan Margokaton Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman dengan menerapkan sistem good governance meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Fairness, dan Responsibilitas. Peneliti juga ingin melihat peran BUMKAl itu sendiri dalam menerapkan prinsip tersebut.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Tata Kelola Organisasi

Tata kelola adalah sebuah konsep yang mengacu pada sistem, proses, dan praktik yang digunakan untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur suatu entitas atau organisasi (Student et al., 2021). Entitas tersebut dapat berupa

perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau entitas lain yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Tata kelola merupakan suatu proses yang dilakukan suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi (Darwis et al., 2021). Definisi lain dari governance yaitu penggunaan institusi, struktur otoritas bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber daya data dan mengkoordinasikan atau mengendalikan aktivitas dalam masyarakat atau perekonomian. Menurut Widyananda (2008) governance dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu Negara dengan cara-cara terbuka dengan prinsip tata kelola sebagai berikut:

- a. **Transparansi** merupakan asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
- b. **Akuntabilitas** adalah memastikan tersedianya mekanisme, peran manajemen yang profesional dan tanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan kegiatan operasional.
- c. **Fairness** adalah keadilan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah demi kepentingan semua pihak yang berkepentingan.
- d. **Tanggung jawab**, yang mencakup gambaran jelas mengenai peran semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai sosial. pimpinan organisasi (manajemen tingkat tertinggi) harus menjalankan operasionalnya secara

bertanggung jawab. Manajer organisasi harus menghindari kebijakan apa pun yang tidak hanya mempunyai kemampuan berdampak negatif terhadap perusahaan secara keseluruhan namun juga berpotensi berdampak negatif terhadap pihak ketiga.

Setiap organisasi, dalam bentuk apapun, tentu memiliki visi dan misi demi mencapai tujuan dan program kerja yang telah disepakati (Wulogening & Timan, 2020). Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh berbagai hal, salah satunya adalah tata kelola organisasi

Tata kelola organisasi yang baik (*good governance*) dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan seluruh pihak yang berkepentingan (Umar, 2001). Prinsip-prinsip tata kelola organisasi disusun secara fleksibel sehingga dapat diimplementasikan bagi segala bentuk organisasi. Prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang dimaksud, antara lain sebagai berikut: Keadilan (*fairness*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), dan Kemandirian (*independency*). Dalam prakteknya, prinsip tata kelola organisasi yang baik harus dibangun dan dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Ramadhika Dwi Poetra, 2019).

Organisasi harus membangun sistem dan pedoman tata kelola organisasi yang terintegrasi, serta karyawan harus dibekali pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan apa yang berlaku (Umar, 2001).

2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, suatu Kalurahan, termasuk Kalurahan adat atau disebut dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut "Kalurahan", merujuk pada suatu komunitas hukum yang memiliki wilayah terbatas dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kalurahan, sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Karena itu, Kalurahan memiliki peran sebagai unit pemerintahan terkecil dalam tata kelola suatu negara. Oleh karena itu, terdapat pandangan bahwa kesejahteraan Kalurahan adalah indikator nyata untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Peran pemerintah Kalurahan dalam menerapkan Good Governance adalah melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang dimilikinya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, terutama terkait dengan pengaturan tata kelola pemerintahan Kalurahan.

3. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)

a. Definisi BUMKal

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005, diinstruksikan bahwa untuk meningkatkan penghasilan warga dan kemajuan Kalurahan, pemerintah Kalurahan memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sesuai

dengan keperluan dan potensi Kalurahan. Dalam merencanakan dan mendirikannya, BUMKAL dirancang dengan didasarkan pada prakarsa masyarakat dan prinsip-prinsip kerja sama, partisipasi, dan pemberdayaan diri, dengan dua prinsip yang mendasarinya, yaitu anggota berbasis masyarakat (member base) dan pertolongan diri (self-help) (Ramadana, 2013). Menurut Ramadana, C.B. (2013), pengelolaan BUMKAL yang profesional bergantung sepenuhnya pada persetujuan banyak pihak dalam masyarakat (member base), dan juga kemampuan individu untuk mandiri dalam memenuhi keperluan dasar mereka (self-help). Hal ini berlaku baik untuk kepentingan produksi (sebagai penghasil) maupun konsumsi (sebagai konsumen), dan harus dijalankan dengan penuh kemampuan dan mandiri.

Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan ini dipicu oleh kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kalurahan, yang memungkinkan pemerintah Kalurahan untuk mendirikan badan usaha yang dimiliki oleh Kalurahan. (MUHAMAD IKSAN, 2023). Lembaga BUMKAL ini merupakan fondasi dari struktur ekonomi sosial Kalurahan yang secara nyata mampu menjadi entitas komersial yang dapat bersaing di luar batas Kalurahan. Fungsi pokok BUMKAL sebagai entitas ekonomi masyarakat adalah mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan layanan. Ini diwujudkan dalam penyediaan barang yang terjangkau (seperti harga yang lebih terjangkau dan akses yang lebih mudah) serta bermanfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, BUMKAL sebagai lembaga

komersial tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam operasi sektor nyata dan juga sebagai lembaga keuangan berperan sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) (Ramadana, 2013).

Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) adalah suatu entitas usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah Kalurahan atau oleh masyarakat Kalurahan dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi Kalurahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kalurahan. BUMKal bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan ekonomi yang ada di Kalurahan guna menciptakan peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan merangsang pembangunan lokal.

Dalam praktiknya, BUMKal dapat bergerak di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, jasa, dan sektor lainnya yang relevan dengan potensi dan kebutuhan Kalurahan. BUMKal dapat menjalankan berbagai aktivitas ekonomi seperti produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk dan jasa lokal.

BUMKal memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat Kalurahan dan pengentasan kemiskinan di daerah peKalurahanan. Selain membantu masyarakat mendapatkan akses ke pasar dan meningkatkan pendapatan, BUMKal juga berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengelola sumber daya lokal dengan cara yang berkelanjutan. Pemerintah daerah biasanya memberikan dukungan dalam bentuk

bimbingan teknis, pelatihan, pendanaan, dan pengembangan kapasitas untuk memastikan keberhasilan BUMKad dalam menjalankan aktivitas usaha dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat Kalurahan.

b. Dasar Hukum Pendirian BUMKad

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKad) dalam pendiriannya adalah berikut ini. BUMKad memperoleh dasar hukum dari beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur tata kelola dan pembangunan Kalurahan, dan dasar-dasar pelaksanaan serta pendirian BUMKad tercantum sebagai berikut:

- Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004.
- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010.
- Kepala Desa, Bab X pasal 87-90 diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Pasal 132 sampai dengan pasal 142 pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Kecamatan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal dan Kewenangan Daerah Kelas Kecamatan.
- Peraturan Menteri Kecamatan, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kecamatan.

- Badan Usaha Milik Daerah: Pembentukan, Pengurusan, Pengurusan, dan Pembubaran, Peraturan Menteri Kecamatan, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 4 Tahun 2015.

Pendirian, pengurusan, pengaturan, dan pembubaran BUMKal semuanya diatur oleh asas-asas tersebut. BUMKal diharapkan dapat bekerja maksimal dalam membantu pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat kecamatan dengan mengacu pada landasan hukum tersebut.

c. Tujuan Pembentukan BUMKal

Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) memiliki beberapa tujuan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Beberapa tujuan utama pembentukan BUMKal antara lain:

- 1. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kalurahan:** Salah satu tujuan utama pembentukan BUMKal adalah meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan. Melalui kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMKal, seperti pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, atau sektor lainnya, diharapkan masyarakat Kalurahan dapat memperoleh sumber pendapatan baru.
- 2. Mengembangkan Potensi Ekonomi Kalurahan:** BUMKal berperan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada di

Kalurahan. Ini termasuk pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan infrastruktur yang ada di Kalurahan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai ekonomi.

- 3. Menciptakan Lapangan Kerja:** Dengan menjalankan berbagai kegiatan usaha, BUMKal dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Kalurahan. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kalurahan dan mendorong partisipasi angkatan kerja lokal.
- 4. Meningkatkan Akses Pasar:** BUMKal dapat membantu masyarakat Kalurahan mengakses pasar yang lebih luas. Melalui skala yang lebih besar dan koordinasi yang lebih baik, BUMKal bisa membantu produk-produk lokal lebih mudah diakses oleh konsumen di luar Kalurahan.
- 5. Mendorong Kemandirian Ekonomi:** Dengan beroperasi sebagai entitas bisnis, BUMKal mendorong masyarakat Kalurahan untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah atau sumber pendapatan yang tidak stabil.
- 6. Pengelolaan Sumber Daya Kalurahan yang Lebih Baik:** BUMKal dapat membantu mengelola sumber daya Kalurahan secara lebih efisien dan berkelanjutan. Ini bisa mencakup pengelolaan lahan, air, hutan, dan aset Kalurahan lainnya.
- 7. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan:** Secara keseluruhan, tujuan utama pembentukan BUMKal adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Dengan menciptakan peluang ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan tambahan, BUMKal berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kalurahan secara keseluruhan.

d. Prinsip Pembentukan BUMKal

Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang mengatur bagaimana BUMKal harus diinisiasi, didirikan, dan dijalankan. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip penting dalam pembentukan BUMKal :

- 1. Prakarsa Masyarakat:** BUMKal harus didirikan atas prakarsa atau inisiatif masyarakat Kalurahan. Artinya, proses pembentukan harus dimulai dari dorongan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- 2. Kemandirian:** BUMKal harus mengedepankan prinsip kemandirian ekonomi Kalurahan. Hal ini berarti BUMKal harus mampu mengelola usahanya secara mandiri, menghasilkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- 3. Kooperatif:** BUMKal sebaiknya didirikan dengan mempertimbangkan prinsip kerja sama dan kooperasi. Ini bisa melibatkan berbagai anggotamasyarakat Kalurahan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan usaha.
- 4. Partisipatif:** Pembentukan BUMKal harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat Kalurahan. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara umum.

5. **Demokratis:** Proses pembentukan BUMKAL harus berlangsung secara demokratis. Keputusan-keputusan penting, seperti pemilihan pengurus dan pengambilan kebijakan, harus dilakukan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
6. **Transparansi:** Proses pembentukan dan pengelolaan BUMKAL harus transparan. Masyarakat Kelurahan memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait dengan usaha, keuangan, dan kebijakan yang dilakukan oleh BUMKAL .
7. **Pemberdayaan Masyarakat:** BUMKAL harus menjadi alat untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Ini bisa berupa memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas, dan dukungan untuk masyarakat terlibat dalam pengelolaan usaha.
8. **Keberlanjutan:** BUMKAL harus memiliki rencana dan strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan usaha. Ini mencakup aspek seperti manajemen keuangan yang baik dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam.
9. **Dukungan Pemerintah:** Pembentukan BUMKAL juga memerlukan dukungan pemerintah daerah. Pemerintah seharusnya memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan dukungan finansial yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan BUMKAL .
10. **Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal:** BUMKAL sebaiknya didirikan dengan mempertimbangkan hak asal-usul dan kewenangan lokal Kelurahan. Ini berarti bahwa BUMKAL diarahkan untuk mengembangkan potensi dan kearifan lokal Kelurahan.

Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa BUMKAL dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.

4. Sumber Pendapatan Kalurahan

Sumber pendapatan Kalurahan dapat berasal dari berbagai aspek, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa sumber pendapatan Kalurahan yang umum:

- 1. Dana Kalurahan:** Dana Kalurahan adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada setiap Kalurahan. Dana ini memiliki tujuan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- 2. Pajak dan Retribusi:** Kalurahan dapat memungut pajak dan retribusi dari masyarakat dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah Kalurahan. Contoh pajak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak restoran. Retribusi bisa berupa biaya pelayanan umum, seperti pasar, terminal, dan lainnya.
- 3. Hasil Usaha dan Investasi:** Kalurahan dapat mendapatkan pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) atau lembaga lainnya. Ini mencakup pendapatan dari sektor pertanian, peternakan, pariwisata, kerajinan, dan lainnya.
- 4. Pendapatan Asli Kalurahan (PADes):** Ini adalah pendapatan yang diperoleh Kalurahan dari berbagai sumber yang ada di Kalurahan,

termasuk pajak dan retribusi, hasil usaha Kalurahan, serta sumbangan atau donasi masyarakat.

5. **Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK):** Selain Dana Kalurahan, Kalurahan juga dapat menerima Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur
6. **Partisipasi Masyarakat:** Kalurahan dapat menerima sumbangan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela, donasi, atau kerja bakti. Ini dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan dan kegiatan Kalurahan
7. **Alokasi Dana Kalurahan dari APBN:** Ini adalah bagian dari anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan khusus untuk Kalurahan dalam rangka mendukung pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Kalurahan
8. **Pengelolaan Aset Kalurahan:** Pendapatan juga bisa berasal dari pengelolaan aset Kalurahan seperti tanah, hutan, atau sumber daya alam lainnya. Pendapatan ini dapat diperoleh dari sewa, hak pengusahaan, atau penjualan hasil- hasil dari aset tersebut.
9. **Pendapatan Lainnya:** Kalurahan juga bisa memiliki pendapatan dari berbagai sumber lainnya seperti dana hibah, sumbangan dari pihak ketiga, atau pendapatan dari kegiatan-kegiatan khusus.

Selain sumber pendapatan lain, kecamatan berhak menerima 10% dana perimbangan yang diterima kabupaten dan kota dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hal itu tertuang dalam Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan :

1. Menurut Pasal 71, pendapatan desa berasal dari:
 - A. Sumber pendapatan awal Kantor Desa meliputi keuntungan usaha, pendapatan dari aset, peran serta dan gotong royong masyarakat, gotong royong, serta sumber lain yang berasal dari kewenangan Kantor Desa berdasarkan hak asalusul dan kearifan lokal. ..
 - B. Jatah anggaran pendapatan dan belanja negara disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota kepada kecamatan dan kelurahan tradisional untuk menunjang biaya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
 - C. Dukungan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 - D. Sebagian penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota.
 - E. Hibah dan kontribusi tidak terbatas dari sumber luar
 - F. Pendapatan tambahan Kelurahan yang sah, seperti uang yang diperoleh dari usaha patungan dengan pihak luar dan dukungan dari usaha-usaha yang berbasis di sana.
2. Penjatahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diperoleh melalui belanja pusat, sehingga menghasilkan program-program berbasis Daerah yang adil dan merata.
3. Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah pajak dan retribusi daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

4. Dana kecamatan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat 1 paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan yang dihimpun kabupaten/kota dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
5. Kepala Desa dapat memberikan kewenangan kepada perangkat Desa yang dipilihnya untuk mengelola keuangan Desa.
6. Pemerintah dapat menunda atau mengurangi penyaluran dana perimbangan yang seharusnya disalurkan ke Balai Desa setelah dikurangi dana alokasi khusus bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengalokasian dana Balai Desa sebagaimana pada ayat 4.

5. Kontribusi Keberadaan Badan Usaha Milik Kalurahan sebagai Penguatan Ekonomi Kalurahan

Menurut Prof. Joko Widodo, BUMKAL dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Dalam pandangannya, BUMKAL adalah instrumen efektif untuk mengelola potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan.

Keberadaan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) memiliki kontribusi yang signifikan dalam penguatan ekonomi Kalurahan (Hardiani & Rifandi, 2023). BUMKAL dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berdampak positif pada berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Berikut adalah beberapa cara di mana BUMKAL dapat memberikan kontribusi dalam penguatan ekonomi Kalurahan:

1. **Penciptaan Lapangan Kerja:** BUMKAL mampu menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan usaha yang dijalankannya, seperti pertanian,

peternakan, kerajinan, atau pariwisata. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kalurahan dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan penduduk Kalurahan.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, BUMKAL dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha BUMKAL dapat dibagi kepada anggota masyarakat Kalurahan atau digunakan untuk proyek-proyek pembangunan.
3. Pengembangan Potensi Lokal: BUMKAL membantu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal di Kalurahan, seperti pengolahan produk pertanian, kerajinan tangan, atau pariwisata. Ini mengurangi ketergantungan pada sumber ekonomi luar Kalurahan dan memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan.
4. Peningkatan Nilai Tambah: BUMKAL dapat mengolah bahan baku lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi. Misalnya, bahan baku pertanian diolah menjadi produk olahan atau kerajinan lokal yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
5. Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Marginal: BUMKAL dapat menjadi sarana untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan kelompok masyarakat marginal dalam ekonomi Kalurahan. Ini membantu menciptakan inklusivitas dan kesetaraan dalam kesempatan ekonomi.
6. Akses ke Pasar yang Lebih Luas: BUMKAL membantu masyarakat Kalurahan mengakses pasar yang lebih luas dengan mengkoordinasikan produksi dan pemasaran produk lokal. Ini berkontribusi pada peningkatan penjualan dan pendapatan.

7. Peningkatan Pelayanan dan Infrastruktur: Keuntungan dari usaha BUMKAL dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kelurahan, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, atau pendidikan.
8. Diversifikasi Ekonomi: BUMKAL dapat mendorong diversifikasi ekonomi di Kelurahan dengan mengembangkan berbagai jenis usaha. Hal ini mengurangi risiko terhadap fluktuasi pasar tertentu.
9. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: BUMKAL memberikan peluang bagi masyarakat Kelurahan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru terkait pengelolaan bisnis, produksi, dan pemasaran.
10. Keseimbangan Pembangunan: Dengan mengalokasikan sumber daya ekonomi secara seimbang di seluruh Kelurahan, BUMKAL membantu mencegah kesenjangan antarwilayah di Kelurahan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Dengan menggabungkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan bisnis yang baik, BUMKAL dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat perekonomian Kelurahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

G. Definisi Konseptual

1. Tata Kelola Organisasi

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, strukturstruktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-

sumberdata dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto H.M. dan Willy A., 2011).

Tata Kelola: Tata kelola adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dalam konteks pendapatan desa, tata kelola dapat mencakup struktur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk mengelola sumber daya, sumber manusia, dan aktivitas ekonomi desa.

2. BUMKAL

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2020:

Menurut peraturan ini, BUMKAL adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat desa sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

Maryuani (2008: 35) mendefinisikan bahwa BUMKAL adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang dikelola oleh pemerintah desa. Penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana berguna untuk keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.

H. Definisi Operasional

Variabel	Indikator e	Parameter
Konsep Tata Kelola BUMKal	Transparansi	Yang mudah diakses oleh masyarakat dan memiliki alat ukur penilaian
	Akuntabilitas	Mekanisme dan pertanggungjawaban dalam penetapan tugas dan Wewenang
	Fairness	Penetapan tujuan, Prosedur, Program
	Responsibilitas	Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

Tabel 1.2 Definisi Operasional

I. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian : 8 Desember 2023

Lokasi Penelitian : Kalurahan Margokaton Kepanewon Minggr
Kabupaten Sleman.

Tujuan penelitian adalah untuk memahami Tata Kelola BadanUsaha Milik Kalurahan (BUMKal) dalam peningkatan UMKM dan Pendapatan Ekonomi Kalurahan.

2. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data yang dikumpulkan tidak berupa angka tetapi berasal dari hasil wawancara lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam dan terperinci fenomena yang ada serta

menggambarkan realitas empiris di balik fenomena tersebut.

Tipe Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang fokusnya adalah mengamati fenomena tertentu dalam konteks yang terbatas. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti, dengan mengumpulkan data dari lokasi penelitian secara mendalam.

3. Sumber Data

Data Primer: Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, dan pengamatan langsung. Sumber data primer meliputi informasi dari Pemerintah Kalurahan, anggota pengurus BUMKal , dan masyarakat.

Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber seperti buku, artikel ilmiah, website kalurahan dan dokumen resmi terkait pengelolaan BUMKal .

4. Informan Penelitian

Informan penelitian meliputi:

1. Pengurus BUMKal Margokaton.
2. Pemerintah Kalurahan Margokaton yang memiliki informasi terkait BUMKal .

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi: Pengamatan langsung untuk memahami kondisi sosial ekonomi, kebudayaan, dan situasi BUMKal di Kalurahan

Margokaton.

- b. Wawancara: Proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi mendalam dari informan seperti anggota pengurus BUMKAL dan pemerintah Kelurahan.
- c. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti arsip, buku, website dan artikel ilmiah terkait pengelolaan BUMKAL .

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data secara sistematis. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan pengamatan dianalisis secara mendalam dan mendetail.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data diukur dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dan membandingkan dengan data dokumentasi serta hasil observasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesahihan dan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber.